

Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Arbitrase di Negara Berkembang

^{a,*}M. Iqbal Asnawi, ^bRini Fitriani, ^cWahdini Syafrina Tala, ^dJohn Aikel Primsa Tarigan, ^eT. Maulana Daffa, ^fWildan Habibi

^{a,b,d,e,f}Universitas Samudra.

^cIkatan Notaris Indonesia, Sukabumi.

*corresponding author, email: mhdiqbalasnawi@unsam.ac.id

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i3.402>

ABSTRAK

Pelaksanaan arbitrase di negara berkembang menghadapi tantangan seperti infrastruktur hukum yang lemah, ketidakpastian hukum, kekurangan sumber daya manusia, biaya tinggi, dan kurangnya transparansi. Solusi mencakup peningkatan regulasi, pendidikan, pelatihan arbitrator, serta penguatan lembaga arbitrase yang independen dan transparan. Arbitrase di negara berkembang menawarkan efisiensi penyelesaian sengketa, namun menghadapi tantangan seperti biaya tinggi, kurangnya pemahaman, dan ketergantungan pada pengadilan. Penguatan lembaga arbitrase lokal, regulasi yang jelas, serta pelatihan arbitrator dapat meningkatkan kredibilitas. Metode penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Metode ini berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang sui generis. Pelaksanaan arbitrase di negara berkembang terkendala oleh kurangnya pemahaman, infrastruktur terbatas, biaya tinggi, dan kualitas arbiter rendah. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan edukasi, reformasi hukum, investasi infrastruktur, dan peningkatan pelatihan arbitrase. Dengan perbaikan tersebut, arbitrase dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efisien dan efektif.

Kata Kunci: Arbitrase, Arbitrase Internasional, Penyelesaian Sengketa.

ABSTRACT

The implementation of arbitration in developing countries faces challenges such as weak legal infrastructure, legal uncertainty, lack of human resources, high costs, and lack of transparency. Solutions include improving regulation, education, training of arbitrators, and strengthening independent and transparent arbitration institutions. Arbitration in developing countries offers efficiency in dispute resolution, but faces challenges such as high costs, lack of understanding, and dependence on courts. Strengthening local arbitration institutions, clear regulations, and training of arbitrators can increase credibility. This research method is categorized as normative legal research. This method plays a role in maintaining critical aspects of its legal science as a sui generis normative science. The implementation of arbitration in developing countries is constrained by lack of understanding, limited infrastructure, high costs, and low quality of arbitrators. To overcome this, education, legal reform, infrastructure investment, and improved arbitration training are needed. With these improvements, arbitration can become an efficient and effective alternative dispute resolution.

Keywords: Arbitration, Dispute Resolution, International Arbitration.

Article History

Received: December 10, 2024 --- Revised: December 24, 2024 --- Accepted: December 27, 2024

1. Pendahuluan

Kata arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (latin), *arbitrage* (belanda), *arbitration* (inggris), *schiedspruch* (jerman), dan *arbitrage* (perancis), yang berarti ekuasaan untuk

menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atay damai oleh arbiter atau wasit (Subekti, 1980). Pengertian arbitrase adalah cara-cara penyelesaian, hukum partikulir yang tidak terkait dengan berbagai formalitas, cepat dan memberikan keputusan, karena dalam instansi terakhir serta mengikat, yang mudah untuk melaksanakan karena akan di taati para pihak (Sudargo, 1976).

Arbitrase adalah suatu prosedur yang oleh para pihak yang berselisih secara suka rela setuju untuk terikat pada putusan pihak ketiga yang netral di luar proses peradilan yang normal. Logika dan kesederhanaan dari arbitrase mendapat pujian bahwa proses tersebut ditujukan untuk manusia sejak abad permulaan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Menurut Priyatna Abdulrasyid (2002), arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang di mana satu pihak atau lebih menyerahkan sengketa, ketidakepahamannya, ketidakepakatannya dengan salah satu pihak atau lebih kepada satu orang (Arbiter) atau lebih (arbiter-arbiter majlis) ahli yang profesional, yang akan bertindak sebagai hakim atau peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut untuk sampai pada putusan yang final dan mengikat.

Klausula arbitrase harus memuat pernyataan apakah Arbitrase akan dilakukan secara lembaga, institusional, atau *ad hoc*, disertai pernyataan aturanaturan prosedural yang akan berlaku. Dengan demikian, berarti ada dua jenis Arbitrase yang dapat dipilih para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Kedua jenis Arbitrase tersebut, yaitu arbitrase *ad hoc* (Volunter), dan arbitrase institusional (Permanent). Kedua Arbitrase tersebut sama-sama mempunyai wewenang untuk mengadili dan memutus sengketa atau perselisihan yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian di bidang perdagangan dan hak (Soemartono, 2006).

Adapun perbedaan antara kedua jenis Arbitrase ini terletak pada terkoordinasi atau tidak terkoordinasi. Arbitrase *ad hoc* adalah Arbitrase yang tidak terkoordinasi oleh suatu lembaga. Sedangkan Arbitrase institusional adalah suatu Arbitrase yang dikoordinasikan oleh suatu lembaga (Subekti, 1980).

Arbitrase *ad hoc* dibentuk secara khusus atau bersifat insidental untuk memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Setelah memutus sengketa, berakhir pula Arbitrase *ad hoc* ini. Pembentukan Arbitrase *ad hoc* dilakukan setelah sengketa terjadi. Para pihak yang bersengketa yang memilih dan menentukan Arbitrasenya atau bisa pula meminta bantuan pengadilan untuk mengangkat arbiternya, yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa yang berangkutan. Berknaan dengan pembentukan atau pengangkatan Arbitrase *ad hoc* tersebut, ketentuan dalam Pasal

13 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan :

“Dalam hal para pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, ketua pengadilan negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase.

“Dalam suatu arbitrase *ad hoc* bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.”

Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dengan menunjuk seorang atau lebih arbiter untuk memutuskan sengketa secara final dan mengikat. Hal ini memungkinkan para pihak untuk menentukan prosedur arbitrase sesuai kesepakatan mereka, dengan prinsip dasar kesepakatan bebas. Arbitrase juga menawarkan keuntungan berupa

Penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase merupakan alternatif yang semakin populer di berbagai negara, termasuk di negara berkembang. Arbitrase dianggap lebih cepat, efisien, dan lebih fleksibel dibandingkan dengan prosedur litigasi di pengadilan. Namun, meskipun potensinya yang besar, pelaksanaan arbitrase di negara berkembang masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketidakmampuan infrastruktur hukum untuk mendukung pelaksanaan arbitrase secara optimal. Negara berkembang seringkali menghadapi kekurangan lembaga arbitrase yang independen, serta pengadilan yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip dasar arbitrase, yang mengarah pada kesulitan dalam implementasi dan penghormatan terhadap putusan arbitrase (Rohaini & Sepriyadi Adhnan, 2024). Selain masalah infrastruktur, ketidakpastian hukum dalam penerapan arbitrase di negara berkembang juga menjadi hambatan besar. Meskipun banyak negara berkembang yang telah mengadopsi undang-undang arbitrase, terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan tersebut dengan praktik dan kebijakan hukum yang berlaku di tingkat nasional. Hal tersebut menciptakan ketidakpastian bagi pihak yang ingin memilih arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, karena sering kali terdapat ketidakseimbangan antara undang-undang yang ada dan implementasinya dalam praktik. Hukum nasional yang berbeda-beda ini kadang membuat pihak yang terlibat dalam sengketa merasa ragu terhadap efektivitas dan kepastian hasil arbitrase.

Sumber daya manusia yang berkompeten di bidang arbitrase juga menjadi masalah yang signifikan. Negara berkembang seringkali menghadapi keterbatasan dalam jumlah dan kualitas praktisi hukum yang berpengalaman dalam arbitrase. Pengalaman dan pengetahuan yang terbatas dalam hal prosedur arbitrase, baik domestik maupun internasional, sering kali berpengaruh terhadap kualitas arbitrator dan pengacara yang terlibat dalam proses tersebut. Hal ini dapat mengarah pada keputusan arbitrase yang tidak profesional, merugikan salah satu pihak, dan bahkan dapat merusak kepercayaan terhadap sistem arbitrase itu sendiri (Rohaini & Sepriyadi Adhnan, 2024).

Tantangan lainnya adalah biaya yang terkait dengan prosedur arbitrase. Meskipun arbitrase diharapkan lebih efisien, biaya yang timbul dari penggunaan arbitrase sering kali menjadi beban berat, terutama bagi pihak yang memiliki keterbatasan finansial. Biaya ini mencakup honorarium arbitrator, biaya administrasi lembaga arbitrase, serta biaya pengacara yang biasanya lebih tinggi daripada biaya dalam proses litigasi. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam akses terhadap keadilan, karena pihak yang tidak memiliki sumber daya cukup sulit untuk mengakses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Akhirnya, transparansi dan integritas dalam proses arbitrase juga menjadi isu yang sangat penting. Beberapa negara berkembang masih menghadapi masalah korupsi dan ketidaktransparanan dalam sistem hukum mereka, yang dapat merusak kepercayaan terhadap lembaga arbitrase. Ketidakjelasan dalam proses dan hasil arbitrase dapat mengurangi efektivitas arbitrase sebagai pilihan alternatif penyelesaian sengketa yang adil. Oleh karena itu, penguatan lembaga arbitrase yang independen dan penerapan prinsip transparansi sangat diperlukan untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap proses arbitrase.

Penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase semakin mendapat perhatian sebagai alternatif yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan jalur litigasi di pengadilan. Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, pelaksanaan arbitrase di negara berkembang sering kali menemui sejumlah tantangan yang mempengaruhi efektivitas dan implementasinya (Felina et al., 2023). Penelitian hukum normatif ini berfokus pada analisis terhadap aturan hukum yang mengatur arbitrase serta berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaannya di negara-negara berkembang. Salah satu isu utama adalah terbatasnya regulasi dan infrastruktur hukum yang mendukung praktik arbitrase secara independen dan adil. Negara berkembang sering kali menghadapi kesulitan dalam penerapan peraturan hukum yang konsisten mengenai arbitrase. Di banyak negara ini, meskipun telah ada undang-undang yang mengatur arbitrase, implementasi dan pemahamannya oleh praktisi hukum dan aparat penegak hukum masih sangat bervariasi. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian dalam proses arbitrase, baik dari segi pemilihan arbitrator, prosedur, maupun pelaksanaan putusan arbitrase itu sendiri. Ketidakpastian hukum ini menjadi hambatan bagi para pihak yang ingin menggunakan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, karena mereka khawatir akan adanya keputusan yang tidak sesuai dengan harapan atau tidak dapat dilaksanakan.

Selain itu, dalam penelitian ini juga ditemukan adanya ketidaksesuaian antara hukum domestik negara berkembang dengan prinsip-prinsip arbitrase internasional yang berlaku. Banyak negara berkembang yang terikat dengan konvensi internasional seperti Konvensi New York 1958, namun dalam praktiknya, pelaksanaan putusan arbitrase internasional sering kali terkendala oleh sistem hukum nasional yang tidak mendukung pelaksanaan putusan tersebut. Ketidakcocokan antara sistem hukum nasional dengan ketentuan internasional ini berpotensi merusak reputasi arbitrase sebagai alternatif yang efektif dan terpercaya untuk penyelesaian sengketa perdata. Tantangan lain yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah kekurangan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang arbitrase, baik itu sebagai arbitrator maupun pengacara yang mengkhususkan diri

dalam arbitrase. Di negara berkembang, kurangnya pendidikan dan pelatihan khusus mengenai arbitrase berakibat pada kualitas keputusan yang dihasilkan. Arbitrator yang tidak cukup berpengalaman dapat menghasilkan keputusan yang tidak memadai, yang berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme arbitrase itu sendiri.

Dalam konteks biaya, penelitian ini mengungkapkan bahwa biaya yang tinggi terkait dengan prosedur arbitrase menjadi penghalang utama bagi banyak pihak, terutama untuk usaha kecil dan menengah atau individu dengan keterbatasan sumber daya. Meskipun arbitrase diklaim lebih efisien, dalam praktiknya biaya yang dibutuhkan untuk prosedur arbitrase—termasuk biaya arbitrator, administrasi lembaga arbitrase, dan biaya hukum—sering kali cukup tinggi. Hal ini menciptakan kesenjangan akses bagi pihak yang tidak mampu secara finansial, sehingga arbitrase menjadi lebih mudah diakses oleh pihak-pihak yang memiliki sumber daya lebih besar. Akhirnya, tantangan yang tidak kalah pentingnya adalah masalah transparansi dan integritas dalam proses arbitrase di negara berkembang. Ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang lebih luas, termasuk adanya potensi korupsi atau ketidakadilan dalam pengambilan keputusan, dapat mempengaruhi kredibilitas arbitrase. Penelitian hukum normatif ini menyoroti pentingnya penguatan lembaga arbitrase yang independen dan penerapan prinsip-prinsip transparansi dalam setiap tahap penyelesaian sengketa melalui arbitrase, untuk memastikan bahwa sistem ini dapat berfungsi dengan baik dan diterima oleh seluruh pihak yang terlibat.

Di negara berkembang, keberadaan arbitrase sering kali dihadapkan pada tantangan struktural yang bersumber dari lemahnya infrastruktur hukum. Meskipun secara normatif arbitrase telah diatur dalam peraturan nasional, implementasinya sering terhambat oleh ketidaksesuaian antara peraturan tersebut dengan kebutuhan masyarakat dan praktik lokal. Sistem hukum yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan mekanisme arbitrase juga menjadi kendala, terutama dalam memastikan pelaksanaan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat. Ketidakkonsistenan ini sering kali memperpanjang proses penyelesaian sengketa dan mengurangi efektivitas arbitrase sebagai alternatif pengadilan. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang arbitrase juga menjadi tantangan besar di negara berkembang. Banyak pihak yang bersengketa lebih memilih jalur litigasi tradisional karena kurangnya informasi mengenai keunggulan arbitrase. Padahal, arbitrase menawarkan fleksibilitas, kerahasiaan, dan efisiensi waktu yang tidak selalu bisa didapatkan dalam proses pengadilan konvensional. Kesenjangan informasi ini menunjukkan perlunya edukasi publik yang lebih luas tentang manfaat arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diandalkan.

Dalam praktiknya, kepercayaan terhadap lembaga arbitrase lokal juga sering kali menjadi masalah. Banyak negara berkembang menghadapi stigma bahwa lembaga arbitrase mereka kurang independen atau tidak mampu menjamin keadilan secara optimal. Kondisi ini mendorong pihak-pihak yang bersengketa untuk memilih lembaga arbitrase internasional, yang pada akhirnya meningkatkan biaya penyelesaian sengketa. Hal ini juga mencerminkan perlunya peningkatan kualitas lembaga arbitrase lokal agar dapat bersaing di tingkat regional maupun internasional. Di sisi lain, pengakuan dan pelaksanaan putusan

arbitrase di negara berkembang sering kali menghadapi hambatan yuridis dan administratif. Meskipun Konvensi New York 1958 telah diratifikasi oleh banyak negara berkembang, implementasinya di tingkat domestik sering kali menemui resistensi, baik dari pihak pengadilan maupun otoritas terkait. Ketiadaan harmonisasi antara peraturan nasional dan standar internasional sering menjadi penghalang utama dalam menjamin pelaksanaan putusan arbitrase secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut. Reformasi hukum yang mendorong integrasi arbitrase ke dalam sistem hukum nasional, peningkatan kapasitas lembaga arbitrase lokal, serta pendidikan bagi masyarakat dan praktisi hukum merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan penerimaan dan efektivitas arbitrase di negara berkembang. Dengan demikian, arbitrase dapat berfungsi sebagai instrumen yang tidak hanya melengkapi sistem peradilan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sistem hukum yang lebih adil dan responsif.

Penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase telah menjadi salah satu mekanisme alternatif yang diandalkan untuk menyelesaikan konflik secara efisien, cepat, dan mengurangi beban pengadilan. Dalam konteks negara berkembang, arbitrase menjadi semakin relevan karena sistem peradilan formal sering kali menghadapi berbagai kendala seperti penundaan proses, biaya tinggi, serta keterbatasan infrastruktur hukum yang memadai. Arbitrase memberikan peluang bagi pihak yang bersengketa untuk mendapatkan penyelesaian yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan pihak-pihak terkait. Namun, implementasi arbitrase di negara berkembang sering menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari segi hukum, sosial, maupun ekonomi. Secara normatif, arbitrase diatur oleh kerangka hukum yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang memilih mekanisme ini. Namun, implementasi aturan tersebut di banyak negara berkembang sering kali terkendala oleh lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang manfaat arbitrase. Dalam praktiknya, ketergantungan pada sistem peradilan konvensional yang sudah mapan sering kali menjadi hambatan bagi pengembangan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang utama.

Selain itu, adanya persepsi bahwa arbitrase lebih menguntungkan pihak-pihak yang memiliki sumber daya lebih besar dibandingkan pihak yang lemah secara ekonomi juga menjadi tantangan di negara berkembang. Ketimpangan akses terhadap arbitrase sering kali disebabkan oleh biaya yang relatif tinggi dan kurangnya profesionalisme dalam pengelolaan lembaga arbitrase lokal. Faktor ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap arbitrase sebagai alternatif yang adil dan setara. Tantangan lainnya adalah kurangnya tenaga ahli dan arbiter profesional di negara berkembang.

Dalam banyak kasus, pihak-pihak yang bersengketa harus mendatangkan arbiter dari luar negeri yang menambah beban biaya penyelesaian sengketa. Hal ini menimbulkan dilema antara keinginan untuk memanfaatkan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dan kemampuan aktual untuk melaksanakannya secara efektif di tingkat nasional. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pembahasannya mendalam terkait bagaimana

aturan hukum arbitrase diterapkan di negara berkembang, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Dengan memahami akar permasalahan, upaya perbaikan dalam kerangka hukum dan pengembangan sumber daya yang mendukung arbitrase dapat dirumuskan secara lebih strategis untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase.

2. Metode

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*. Oleh karena itu landasan teoritis yang digunakan adalah landasan teoritis yang terdapat dalam tatanan hukum normatif/kontemplatif. Penelitian hukum dokrinal atau normatif bersifat kualitatif, perspektif, pada penelitian hukum dokrinal atau normatif akan menginterpretasi secara preskriptif tentang hukum sebagai suatu sistem nilai ideal, hukum sebagai sistem konseptual, dan hukum sebagai sistem hukum positif.

3. Hasil & Pembahasan

A. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Arbitrase Di Negara Berkembang

Penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase di negara berkembang telah menjadi salah satu metode penyelesaian yang semakin populer. Arbitrase menawarkan fleksibilitas dan efisiensi dalam menangani sengketa, terutama di sektor perdagangan dan bisnis. Mekanisme ini memungkinkan para pihak untuk memilih arbitrator dengan keahlian khusus, menyesuaikan prosedur sesuai kebutuhan mereka, serta menjaga kerahasiaan sengketa. Keunggulan ini menjadi alasan utama mengapa arbitrase lebih dipilih dibandingkan litigasi di pengadilan, terutama di negara berkembang yang sistem peradilannya kerap dianggap lambat dan tidak efisien. (Yamin, 2024)

Kerangka hukum arbitrase di negara berkembang sering kali berakar pada standar internasional seperti *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi dasar utama pelaksanaan arbitrase. Undang-undang ini mengatur prosedur arbitrase mulai dari pembentukan arbitrator hingga pelaksanaan putusan. Namun, dalam praktiknya, implementasi undang-undang ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang arbitrase dan ketergantungan pada pengadilan (Nugroho, 2017).

Lembaga arbitrase lokal memainkan peran penting dalam mendukung pelaksanaan arbitrase di negara berkembang. Sebagai contoh, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) telah lama menjadi lembaga yang dipercaya untuk menyelesaikan sengketa komersial. Lembaga ini menyediakan arbitrator yang berpengalaman dan prosedur yang relatif sederhana. Namun, di beberapa negara berkembang, kualitas lembaga arbitrase lokal

sering kali dipertanyakan. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan lemahnya promosi lembaga arbitrase lokal menyebabkan banyak pihak lebih memilih lembaga arbitrase internasional seperti SIAC atau ICC.

Salah satu keunggulan arbitrase adalah sifatnya yang final dan mengikat. Para pihak dalam arbitrase umumnya tidak dapat mengajukan banding terhadap putusan arbitrase, sehingga penyelesaian sengketa dapat dicapai lebih cepat dibandingkan litigasi. Di tingkat internasional, Konvensi New York 1958 menjadi dasar utama pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Banyak negara berkembang telah meratifikasi konvensi ini, tetapi pelaksanaannya sering menghadapi hambatan di pengadilan lokal. Hambatan ini biasanya terkait dengan ketidakpahaman hakim atau tekanan politik tertentu. Di sisi lain, biaya arbitrase sering kali menjadi kendala bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di negara berkembang. Proses arbitrase, terutama yang melibatkan lembaga internasional, membutuhkan biaya tinggi untuk membayar arbitrator, menyewa tempat sidang, dan memenuhi kebutuhan administratif lainnya. Hal ini membuat arbitrase terkadang dianggap eksklusif dan hanya dapat diakses oleh perusahaan besar. Oleh karena itu, penguatan lembaga arbitrase lokal dengan biaya yang lebih terjangkau menjadi salah satu solusi yang dapat dikembangkan. (Rohaini & Sepriyadi Adhnan, 2024)

Campur tangan pengadilan dalam proses arbitrase juga menjadi isu yang sering dihadapi di negara berkembang. Misalnya, pengadilan dapat memengaruhi proses pengangkatan arbitrator, validasi klausul arbitrase, atau bahkan eksekusi putusan arbitrase. Hal ini terkadang menimbulkan kesan bahwa independensi arbitrase tidak sepenuhnya terjamin. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerangka hukum yang lebih jelas untuk membatasi ruang lingkup intervensi pengadilan. Kendala lain yang sering ditemui adalah rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang arbitrase. Di banyak negara berkembang, masyarakat masih lebih familiar dengan litigasi di pengadilan dibandingkan arbitrase. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien. Pemerintah dan lembaga arbitrase harus berperan aktif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mekanisme ini.

Dalam konteks sengketa lintas negara, arbitrase menjadi pilihan yang lebih netral dibandingkan pengadilan nasional. Arbitrase internasional menawarkan jaminan bahwa sengketa akan diselesaikan tanpa bias terhadap salah satu pihak berdasarkan asal negaranya. Ini menjadi alasan utama mengapa banyak investor asing lebih memilih arbitrase dibandingkan litigasi ketika berurusan dengan negara berkembang. Namun, tidak semua negara berkembang memiliki kesiapan yang sama dalam menghadapi arbitrase internasional. Beberapa negara menghadapi hambatan karena kurangnya regulasi yang memadai atau minimnya arbitrator lokal yang kompeten. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang arbitrase menjadi salah satu prioritas utama untuk meningkatkan daya saing negara berkembang dalam penyelesaian sengketa (Fitriyadi & Latukau, 2020).

Pemerintah memiliki peran kunci dalam mendorong keberhasilan arbitrase di negara berkembang. Dukungan regulasi yang kondusif, penguatan lembaga arbitrase lokal, serta pengembangan program pelatihan arbitrator adalah langkah-langkah strategis yang perlu diambil. Dengan dukungan ini, arbitrase dapat menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih dapat diandalkan. Pengembangan arbitrase juga memerlukan kolaborasi antara lembaga arbitrase lokal dan internasional. Kolaborasi ini dapat mencakup pertukaran pengetahuan, pelatihan arbitrator, atau bahkan kerja sama dalam menangani kasus-kasus tertentu. Dengan demikian, lembaga arbitrase lokal dapat belajar dari praktik terbaik internasional dan meningkatkan kredibilitas mereka di mata pengguna. Secara keseluruhan, arbitrase memiliki potensi besar untuk mendukung stabilitas hukum dan ekonomi di negara berkembang. Dengan mengatasi kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat, campur tangan pengadilan, dan biaya yang tinggi, arbitrase dapat menjadi instrumen utama dalam penyelesaian sengketa. Jika dikelola dengan baik, arbitrase tidak hanya memberikan manfaat bagi para pihak yang bersengketa tetapi juga memperkuat daya tarik investasi dan iklim bisnis di negara berkembang.

Penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase juga memberikan keuntungan bagi negara berkembang dalam hal meningkatkan integrasi ekonomi global. Dengan mengikuti standar internasional, negara berkembang dapat menarik lebih banyak investasi asing karena investor cenderung memilih arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan dapat diandalkan. Kepercayaan terhadap sistem hukum yang efisien dan dapat diterima secara internasional dapat meningkatkan daya saing negara berkembang dalam pasar global. Hal ini juga akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif. Namun, meskipun banyak negara berkembang yang mengadopsi arbitrase, tantangan terbesar adalah implementasi keputusan arbitrase di tingkat lokal. Banyak negara berkembang yang menghadapi masalah dalam menegakkan keputusan arbitrase, baik yang bersifat domestik maupun internasional. Misalnya, negara berkembang yang tidak sepenuhnya menghormati keputusan arbitrase internasional sering kali dilatarbelakangi oleh masalah politik dan ketidakmampuan sistem peradilan nasional untuk menegakkan keputusan tersebut. Dalam hal ini, penguatan kerangka hukum lokal untuk mendukung implementasi keputusan arbitrase menjadi hal yang sangat penting.

Selain itu, pengembangan lembaga arbitrase lokal di negara berkembang perlu dilengkapi dengan pelatihan yang intensif bagi para arbitrator dan pengacara. Pengembangan kapasitas ini harus melibatkan pembelajaran tentang tren terbaru dalam praktik arbitrase internasional, serta cara mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam praktek arbitrase domestik. Negara berkembang juga perlu mengadopsi teknologi dalam pelaksanaan arbitrase untuk meningkatkan efisiensi, seperti menggunakan platform digital untuk sidang arbitrase jarak jauh, yang semakin relevan dalam dunia yang semakin terhubung secara global. Dengan adanya kemajuan dalam teknologi dan pelatihan yang berkelanjutan, lembaga arbitrase di negara berkembang dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi proses penyelesaian sengketa. Selain itu, transparansi dalam proses arbitrase akan

lebih mudah dicapai, yang pada gilirannya akan memperkuat kredibilitas lembaga arbitrase domestik. Jika lembaga arbitrase lokal dapat bersaing dengan lembaga internasional dalam hal kualitas dan kecepatan penyelesaian sengketa, maka arbitrase akan menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa di negara berkembang.

Pengembangan sistem arbitrase di negara berkembang tidak hanya tergantung pada aspek regulasi dan lembaga, tetapi juga pada keterlibatan sektor swasta dan publik dalam memanfaatkan mekanisme ini. Partisipasi aktif dari sektor swasta, khususnya dunia usaha, dapat mempercepat proses sosialisasi dan adopsi arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Dengan meningkatnya kepercayaan sektor swasta terhadap arbitrase, maka akan lebih banyak kasus yang diselesaikan melalui mekanisme ini, yang akhirnya dapat memperkuat fondasi ekonomi dan hukum negara berkembang. Pemerintah pun perlu mendukung dengan memberi insentif dan menjamin kelangsungan praktik arbitrase yang adil dan transparan. Selain itu, penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase di negara berkembang juga memerlukan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada lembaga arbitrase internasional. Meskipun lembaga internasional seperti ICC dan SIAC menawarkan keunggulan dalam hal keahlian dan pengalaman, penggunaan lembaga arbitrase internasional sering kali membutuhkan biaya yang jauh lebih tinggi dibandingkan lembaga domestik (Rumbayan, 2024). Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih besar untuk mengembangkan lembaga arbitrase domestik yang lebih efisien dan dapat memberikan solusi dengan biaya yang lebih terjangkau bagi masyarakat bisnis lokal.

Penggunaan teknologi digital juga memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi arbitrase di negara berkembang. Dalam konteks globalisasi, para pihak seringkali memiliki lokasi yang berjauhan dan ini mengharuskan penggunaan metode penyelesaian sengketa jarak jauh. Arbitrase digital atau online arbitration kini menjadi pilihan yang semakin populer, memungkinkan arbitrase dilakukan melalui platform daring yang menghubungkan para pihak dan arbitrator tanpa perlu hadir secara fisik. Implementasi teknologi ini memerlukan infrastruktur yang mendukung, serta aturan yang jelas mengenai pengelolaan bukti digital dan jalannya proses arbitrase secara online.

Tantangan lainnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan hukum yang berfokus pada arbitrase. Banyak negara berkembang yang masih kekurangan institusi pendidikan yang mengajarkan teori dan praktik arbitrase secara komprehensif. Oleh karena itu, penting bagi universitas dan lembaga pendidikan tinggi di negara berkembang untuk membuka program studi yang lebih mendalam mengenai arbitrase, baik dalam aspek teori hukum maupun praktik pengadilan dan arbitrase. Hal ini akan membantu menciptakan generasi praktisi hukum yang lebih siap dan kompeten dalam menghadapi sengketa internasional melalui arbitrase. Sebagai tambahan, meskipun banyak negara berkembang yang telah meratifikasi Konvensi New York 1958 yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, tantangan masih ada dalam hal penegakan putusan tersebut di dalam negeri. Beberapa negara berkembang sering kali gagal dalam menegakkan putusan arbitrase internasional karena pengadilan lokal tidak selalu memberikan pengakuan yang setara terhadap putusan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk terus memperbaiki

penguatan institusi pengadilan nasional dan mengedukasi hakim mengenai pentingnya penegakan keputusan arbitrase internasional untuk menjaga integritas sistem hukum nasional.

Terakhir, meskipun terdapat banyak tantangan, pelaksanaan arbitrase di negara berkembang menunjukkan prospek yang cukup cerah apabila didukung dengan kerangka hukum yang kuat, lembaga arbitrase yang profesional, serta keterlibatan aktif pemerintah dan sektor swasta. Mengingat keuntungan yang ditawarkan oleh arbitrase, seperti penyelesaian yang cepat, biaya yang terjangkau, serta sifatnya yang final dan mengikat, sistem arbitrase dapat menjadi pilar penting dalam penyelesaian sengketa perdata di negara berkembang. Dengan demikian, negara berkembang yang berhasil mengatasi berbagai tantangan ini akan semakin memperkuat posisinya dalam ekonomi global (Febrina & Kapindha, 2014).

B. Tantangan Dalam Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Arbitrase Di Negara Berkembang

1) Kurangnya Pemahaman Tentang Arbitrase

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan arbitrase di negara berkembang adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang manfaat dan prosedur arbitrase itu sendiri. Banyak pihak yang terlibat dalam sengketa perdata, terutama masyarakat umum dan praktisi hukum, lebih mengenal sistem pengadilan negara dan merasa lebih nyaman dengan proses yang sudah familiar tersebut (Baharuddin, 2024). Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa sering kali dipandang sebelah mata atau tidak dipahami dengan baik oleh mereka yang terlibat dalam penyelesaian sengketa. Hal ini berpengaruh besar pada keputusan untuk menggunakan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Kurangnya pemahaman ini diperburuk dengan minimnya informasi yang tersedia mengenai arbitrase. Masyarakat dan pelaku usaha seringkali tidak mengetahui bahwa arbitrase dapat memberikan solusi yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan sistem pengadilan biasa. Oleh karena itu, penyuluhan dan sosialisasi mengenai arbitrase sangat penting untuk dilakukan agar para pihak memahami dengan lebih baik keuntungan yang ditawarkan oleh metode ini, termasuk dalam hal efisiensi biaya dan waktu. Sebagai tambahan, dalam banyak kasus, praktisi hukum di negara berkembang belum tentu memiliki pengetahuan yang memadai mengenai prosedur arbitrase, sehingga mereka cenderung tidak merekomendasikan arbitrase sebagai pilihan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih besar untuk mengedukasi baik pengacara maupun masyarakat umum tentang keuntungan arbitrase, baik di tingkat nasional maupun internasional, agar arbitrase dapat diterima sebagai alternatif yang sah dan dapat diandalkan.

2) Keterbatasan Infrastruktur dan Fasilitas

Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung penyelenggaraan arbitrase di negara berkembang juga menjadi salah satu hambatan utama. Meskipun arbitrase menawarkan proses yang lebih cepat dan efisien, kenyataannya banyak negara berkembang

yang belum memiliki fasilitas yang memadai untuk menjalankan prosedur arbitrase sesuai dengan standar internasional. Misalnya, ruang sidang yang tidak memadai, fasilitas komunikasi yang terbatas, atau infrastruktur teknologi yang kurang mendukung untuk melakukan arbitrase jarak jauh. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kualitas proses arbitrase itu sendiri, tetapi juga pada biaya yang dikeluarkan oleh para pihak yang terlibat. Biaya tambahan untuk menyewa ruang pertemuan yang layak dan fasilitas pendukung lainnya sering kali menjadi beban besar, terutama bagi perusahaan atau individu dengan kapasitas finansial terbatas. Dengan demikian, keterbatasan infrastruktur ini bisa menjadi alasan bagi pihak-pihak yang lebih memilih sistem peradilan negara yang mereka anggap lebih terjamin meskipun prosesnya lebih lama dan biaya lebih tinggi. Di samping itu, ketidaktersediaan fasilitas yang memadai juga dapat mempengaruhi efisiensi waktu pelaksanaan arbitrase. Proses yang terhambat akibat fasilitas yang kurang memadai dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi semua pihak yang terlibat dan berisiko mengurangi kredibilitas arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa yang efisien. Oleh karena itu, perlu adanya investasi dalam infrastruktur yang mendukung untuk memastikan bahwa arbitrase dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan.

3) Kurangnya Pengalaman dan Kualitas Pengadil Arbitrase

Kualitas arbitrase sangat bergantung pada pengalaman dan kompetensi para arbiter yang menangani sengketa. Di negara berkembang, salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah kurangnya jumlah arbiter dengan pengalaman yang cukup serta pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip arbitrase internasional. Hal ini dapat memengaruhi kualitas keputusan yang dihasilkan, yang pada gilirannya dapat merugikan salah satu pihak dalam sengketa, terutama jika keputusan tersebut tidak didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan objektif (Nugroho, 2017). Tantangan ini seringkali diperburuk oleh terbatasnya kesempatan bagi para profesional hukum di negara berkembang untuk memperoleh pelatihan khusus dalam bidang arbitrase. Meskipun ada lembaga pelatihan dan sertifikasi yang menawarkan kursus arbitrase, akses dan kesempatan untuk mengikuti pelatihan tersebut masih terbatas, baik dari sisi biaya maupun ketersediaan lembaga pelatihan yang berkompeten. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat keterampilan dan kualitas arbiter, yang dapat berdampak pada kredibilitas proses arbitrase itu sendiri. Selain itu, dalam beberapa kasus, pihak yang terlibat dalam arbitrase mungkin meragukan netralitas dan independensi para arbiter. Kurangnya pengalaman dan pemahaman internasional dapat mengarah pada keputusan yang kurang tepat atau tidak konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara global. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan sistem pelatihan yang lebih baik bagi calon arbiter dan memastikan bahwa mereka memiliki pengalaman yang cukup untuk menangani sengketa dengan adil dan efektif.

4) Tidak Konsistennya Pengakuan Keputusan Arbitrase

Salah satu tantangan besar lainnya dalam pelaksanaan arbitrase di negara berkembang adalah pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase yang tidak konsisten. Meskipun ada perjanjian internasional seperti Konvensi New York 1958 yang mengatur

pengakuan putusan arbitrase internasional, kenyataannya pengakuan putusan arbitrase di beberapa negara berkembang masih terhambat oleh birokrasi dan hambatan hukum lokal. Ini seringkali menyebabkan kesulitan dalam mengeksekusi keputusan arbitrase yang telah dikeluarkan, terutama jika salah satu pihak tidak mematuhi keputusan tersebut. Ketidadaan mekanisme yang jelas dan konsisten untuk mengakui dan mengeksekusi putusan arbitrase internasional menyebabkan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang memilih arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa. Terlebih lagi, proses untuk mengajukan eksekusi putusan arbitrase di pengadilan negara sering kali lebih rumit dan memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan proses arbitrase itu sendiri, yang pada akhirnya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas arbitrase. Hal ini menuntut adanya reformasi hukum yang lebih mendalam di negara berkembang untuk memastikan bahwa perjanjian internasional yang mengatur arbitrase dapat dijalankan secara konsisten dan tidak terhambat oleh hambatan administratif atau kebijakan yang tidak mendukung. Peraturan yang lebih jelas dan mendukung terhadap pengakuan keputusan arbitrase akan memberikan kepastian hukum yang lebih besar dan memperkuat posisi arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa yang efektif (Baharuddin, 2024).

5) Keterbatasan Sistem Hukum yang Mendukung Arbitrase

Beberapa negara berkembang masih menghadapi tantangan besar dalam hal sistem hukum yang belum sepenuhnya mendukung arbitrase. Meskipun banyak negara telah mengadopsi peraturan yang mendukung arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, namun implementasi aturan tersebut seringkali tidak konsisten. Hal ini dapat menyebabkan kebingungannya para pihak yang terlibat dalam arbitrase karena ketidakjelasan tentang prosedur atau akibat hukum yang timbul setelah proses arbitrase selesai. Kurangnya regulasi yang mengatur dengan jelas mekanisme arbitrase menyebabkan ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan pelaku bisnis terhadap proses ini. Banyak negara berkembang belum memiliki undang-undang yang mengakomodasi perkembangan arbitrase modern atau menyelaraskan sistem hukum domestik mereka dengan praktik internasional. Tanpa adanya regulasi yang jelas dan konsisten, masalah hukum terkait dengan arbitrase, seperti penolakan terhadap eksekusi putusan atau prosedur yang berbelit-belit, menjadi hal yang umum ditemui. Keterbatasan sistem hukum ini juga berpotensi meningkatkan biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam proses arbitrase (Dayanti et al., 2024). Para pihak sering kali harus mengeluarkan biaya ekstra untuk menavigasi ketidakpastian hukum atau menyelesaikan masalah yang muncul akibat kekurangan regulasi yang ada. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa arbitrase benar-benar dapat menjadi pilihan yang efektif dan efisien bagi penyelesaian sengketa.

6) Ketergantungan pada Sistem Pengadilan Nasional

Di banyak negara berkembang, ada kecenderungan untuk tetap bergantung pada sistem pengadilan nasional meskipun arbitrase bisa menjadi alternatif yang lebih efisien. Ketergantungan yang kuat ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kebiasaan dan

kepercayaan terhadap proses pengadilan negara yang sudah mapan, serta adanya kebijakan pemerintah yang lebih mendukung penyelesaian sengketa melalui pengadilan daripada arbitrase. Sistem pengadilan negara sering kali lebih dikenal oleh masyarakat, dengan prosedur yang lebih transparan dan dapat diprediksi. Namun, meskipun pengadilan negara bisa memberikan kepastian hukum, proses yang lebih lama dan biaya yang lebih tinggi sering kali menjadi kendala. Hal ini menunjukkan perlunya upaya untuk mempromosikan arbitrase sebagai alternatif yang lebih cepat dan hemat biaya, dengan mengedukasi masyarakat dan sektor swasta mengenai manfaat dari mekanisme penyelesaian sengketa ini. Lebih lanjut, ketergantungan pada sistem pengadilan nasional menghambat perkembangan arbitrase, karena sering kali terjadi saling tumpang tindih antara proses arbitrase dan proses litigasi di pengadilan. Keputusan pengadilan yang menghalangi atau menunda eksekusi putusan arbitrase juga merupakan masalah yang sering dihadapi. Hal ini menunjukkan pentingnya reformasi dalam hal kebijakan hukum yang dapat mendukung penggunaan arbitrase secara maksimal, mengurangi ketergantungan pada pengadilan negara, dan meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian sengketa.

7) Biaya Arbitrase yang Tinggi

Meskipun arbitrase pada dasarnya dirancang untuk menjadi solusi yang lebih murah dan efisien dibandingkan dengan litigasi, kenyataannya biaya arbitrase di beberapa negara berkembang seringkali cukup tinggi. Biaya ini mencakup biaya administrasi lembaga arbitrase, biaya honorarium arbiter, serta biaya lainnya seperti biaya penyelenggaraan pertemuan atau penggunaan fasilitas tertentu. Di negara berkembang, biaya ini bisa menjadi penghalang signifikan, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah atau individu dengan kapasitas finansial terbatas. Biaya arbitrase yang tinggi sering kali disebabkan oleh kurangnya infrastruktur yang memadai, keterbatasan jumlah arbiter yang berkualitas, dan biaya administratif yang tinggi. Selain itu, biaya tambahan untuk perjalanan dan akomodasi bagi para arbiter dan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, terutama jika arbitrase dilakukan di luar negeri, juga dapat membebani para pihak yang terlibat (Rohaini & Sepriyadi Adhnan, 2024). Dengan demikian, biaya menjadi tantangan besar yang mempengaruhi aksesibilitas arbitrase bagi banyak pihak. Tantangan ini mengarah pada pertanyaan apakah arbitrase dapat benar-benar menjadi alternatif yang lebih hemat biaya, terutama jika dibandingkan dengan pengadilan negara. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi dalam struktur biaya arbitrase dan penyesuaian sistem agar lebih terjangkau, tanpa mengorbankan kualitas penyelesaian sengketa. Dalam hal ini, peran pemerintah dan lembaga arbitrase untuk menetapkan kebijakan yang lebih inklusif dan terjangkau menjadi sangat penting.

8) Kurangnya Regulasi dan Kebijakan yang Jelas

Kurangnya regulasi yang jelas mengenai arbitrase di negara berkembang dapat menyebabkan keraguan dan kebingungan bagi pihak-pihak yang ingin menggunakan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Banyak negara berkembang belum memiliki peraturan yang memadai yang mengatur secara spesifik prosedur dan mekanisme arbitrase, atau jika ada, peraturan tersebut sering kali tidak cukup komprehensif dan tidak

dapat diandalkan. Hal ini menyebabkan ketidakpastian mengenai status hukum arbitrase, sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa menjadi ragu untuk memilih arbitrase. Ketidakjelasan regulasi ini sering kali berakibat pada ketidaksesuaian antara praktik arbitrase domestik dan standar internasional. Misalnya, dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase, banyak negara berkembang yang memiliki peraturan yang belum selaras dengan konvensi internasional, seperti Konvensi New York 1958. Sebagai akibatnya, meskipun proses arbitrase sudah dilaksanakan dengan benar, putusan arbitrase tidak selalu dapat dieksekusi dengan lancar. Oleh karena itu, reformasi regulasi dan kebijakan sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Peraturan yang lebih jelas dan lebih modern, yang selaras dengan praktik internasional, harus diperkenalkan agar arbitrase dapat diterima dan diterapkan secara lebih luas. Penataan kembali sistem hukum dan regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang sah dan efisien.

9) Perbedaan Budaya Hukum yang Mempengaruhi Proses Arbitrase

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan arbitrase di negara berkembang adalah perbedaan budaya hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Negara berkembang sering kali memiliki sistem hukum yang berbeda-beda, dan ketidaksesuaian antara sistem hukum ini dengan prinsip arbitrase internasional dapat menyebabkan hambatan dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam praktiknya, sering kali ada kesulitan dalam menyesuaikan prosedur arbitrase dengan kebiasaan atau norma hukum yang berlaku di negara-negara tersebut. Pihak yang terlibat dalam arbitrase, terutama jika berasal dari negara yang berbeda, sering kali memiliki pemahaman yang berbeda tentang bagaimana hukum diterapkan atau dijalankan (Fitriani et al., 2025). Misalnya, beberapa negara berkembang masih mengutamakan prosedur hukum formal dalam penyelesaian sengketa, yang cenderung berbeda dengan prinsip-prinsip efisiensi dan fleksibilitas yang menjadi dasar arbitrase. Perbedaan-perbedaan ini seringkali dapat memperpanjang proses arbitrase dan menambah tingkat kompleksitas dalam penyelesaian sengketa. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi negara berkembang untuk menyusun kerangka hukum yang memungkinkan integrasi prinsip-prinsip arbitrase internasional dengan kebudayaan hukum domestik mereka. Upaya ini dapat mencakup pelatihan khusus bagi praktisi hukum dan pelaku bisnis mengenai perbedaan budaya hukum dan bagaimana menyesuikannya dengan praktik arbitrase. Selain itu, negara berkembang harus menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan standar internasional tanpa mengabaikan tradisi hukum lokal.

10) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Berkompeten

Sumber daya manusia yang terampil dan berkompeten dalam bidang arbitrase di negara berkembang masih sangat terbatas. Para arbiter yang terlatih dengan baik sangat dibutuhkan untuk menjamin keadilan dan integritas dalam proses arbitrase. Namun, di banyak negara berkembang, jumlah arbiter yang memiliki kualifikasi internasional atau bahkan pengalaman yang cukup dalam menangani kasus arbitrase terbatas. Kurangnya akses terhadap pelatihan berkualitas atau pengalaman internasional ini menjadi hambatan

besar bagi pengembangan arbitrase di negara-negara tersebut. Bahkan ketika ada arbiter yang memiliki pengalaman, mereka seringkali tidak dilengkapi dengan pemahaman yang cukup tentang prosedur arbitrase internasional atau tidak memiliki keterampilan dalam menangani sengketa lintas batas yang melibatkan hukum asing. Hal ini membuat arbitrase menjadi kurang efektif dan, dalam beberapa kasus, mengurangi kepercayaan terhadap hasil yang dikeluarkan oleh arbiter yang kurang berkompeten. Untuk mengatasi masalah ini, negara berkembang perlu meningkatkan program pelatihan dan pendidikan mengenai arbitrase, baik di level lokal maupun internasional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa para arbiter memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai untuk menangani sengketa dengan adil dan sesuai dengan standar internasional. Selain itu, kolaborasi antara negara berkembang dengan lembaga arbitrase internasional bisa menjadi langkah positif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang arbitrase.

4. Penutup

Pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase di negara berkembang menjadi pilihan yang semakin relevan karena efisiensi, fleksibilitas, dan sifatnya yang final dan mengikat. Arbitrase memberikan solusi yang lebih cepat dibandingkan litigasi, terutama dalam sengketa perdagangan dan bisnis. Dengan dasar hukum yang sering mengadopsi standar internasional seperti Konvensi New York 1958, arbitrase mampu menarik kepercayaan investor dan mendukung stabilitas ekonomi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, campur tangan pengadilan, biaya tinggi, dan keterbatasan lembaga arbitrase lokal. Penguatan regulasi, pelatihan arbitrator, dan penggunaan teknologi digital menjadi kunci untuk mengatasi kendala ini. Dengan pengembangan lembaga arbitrase lokal yang kompeten dan dukungan pemerintah melalui kebijakan yang kondusif, arbitrase memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama penyelesaian sengketa di negara berkembang, sekaligus meningkatkan daya saing global dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tantangan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase di negara berkembang adalah kurangnya pemahaman tentang arbitrase, keterbatasan infrastruktur dan fasilitas, kurangnya pengalaman dan kualitas pengadil arbitrase, tidak konsistennya pengakuan keputusan arbitrase, keterbatasan sistem hukum yang mendukung arbitrase, ketergantungan pada sistem pengadilan nasional, biaya arbitrase yang tinggi, kurangnya regulasi dan kebijakan yang jelas, perbedaan budaya hukum yang mempengaruhi proses arbitrase dan keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten.

Referensi

- Baharuddin, M. Y. A. (2024). Peran Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional: Hukum Arbitrase. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2), 310–320.
- Dayanti, R., Ramadhani, M. F., Pratiwi, D., Ritonga, N. H., & Lestari, M. P. (2024). Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 1(2), 78–86.
- Febrina, W. R., & Kapindha, R. A. A. (2014). Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute

- Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia. *Privat Law*, 2(4), 26551.
- Felina, C., Kamello, T., Sembiring, R., & Sembiring, I. A. (2023). Penemuan Dokumen yang Bersifat Menentukan Disembunyikan Pihak Lawan Sebagai Penyebab Pembatalan Putusan Arbitrase. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 861–873.
- Fitriani, R., Simamora, S. Y., & Mawaddah, T. B. (2025). Peran Teori Dan Prinsip Arbitrase Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Arbitrase Indonesia*, 1(1), 22–35.
- Fitriyadi, A. A., & Latukau, F. (2020). Urgensi Pembentukan Association of Southeast Asian Nations Court of Justice (Pengadilan Asean) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Hukum Internasional Regional Untuk Menanggulangi Berbagai Sengketa Di Asia Tenggara. *Tahkim*, 16(2), 161–177.
- Nugroho, S. A. (2017). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Kencana.
- Priyatna, A. (2002). *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta, Bani.
- Rohaini, & Sepriyadi Adhnan. (2024). *Masa Depan Arbitrase Indonesia: Efektivitas dan Kepastian Hukum*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Rumbayan, M. N. C. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Perjanjian Investasi Infrastruktur Dengan Pihak Asing. *Lex Privatum*, 14(3).
- Soemartono, G. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Subekti, R. (1980). *Kumpulan karangan hukum perikatan, arbitrase dan peradilan*. Alumni.
- Sudargo, G. (1976). *Kontrak Dagang Internasional*. Bandung, Alumni.
- Yamin, A. F. (2024). Strategi Efektif Penyelesaian Sengketa Bisnis Dan Implikasinya Terhadap Kelangsungan Usaha Di Indonesia: Analisis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Meraja Journal*, 7(1), 36–47.
-